



BAB III

METODE PENELITIAN



Hak cipta dimiliki IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Objek Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita akan membutuhkan objek penelitian. Penentuan objek penelitian yang baik akan sangat diperlukan untuk menunjang suatu penelitian. Maka dari situ, sebelum penulis melakukan evaluasi mengenai program *tax amnesty*, ada baiknya penulis menjabarkan mengenai objek penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam melaksanakan penelitian kali ini.

Penulis memilih PT X sebagai objek penelitiannya. Alasan penulis memilih PT X dalam melakukan penelitian ini adalah karena PT X telah mengikuti program *tax amnesty*, sesuai dengan penelitian yang akan penulis bahas. Objek penelitian yang dipakai penulis hanya satu dikarenakan, penulis hanya ingin mengevaluasi program *tax amnesty* yang sedang dijalankan oleh PT X tersebut. PT X sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dagang dengan bidang utamanya bergerak di bidang besi.

B. Metode/Tehnik Penelitian

Menurut Moleong (2012: 390), dalam menentukan metode penelitian sangat penting, metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi, dimana dalam melaksanakan penelitian ini, penulis sendirilah yang melakukan wawancara dan mengambil dokumen – dokumen yang diperlukan untuk menunjang penelitian tersebut.

1. Dokumentasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Yaitu dengan mengambil langkah – langkah untuk mengumpulkan

Ⓒ dokumen – dokumen dan laporan – laporan yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut guna menyukseskan pembuatan penelitian ini. Data – data yang dikumpulkan tersebut berguna untuk mengevaluasi program *tax amnesty* yang telah dijalankan oleh perusahaan tersebut.

2 Wawancara

Wawancara yaitu sebuah tehnik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis dengan cara bertanya secara langsung kepada nara sumber yang berkaitan. Tehnik ini dilakukan oleh penulis untuk menggali informasi – informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dalam memudahkan penulis untuk mengambil kesimpulan.

C. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan, maka dalam penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data Kualitatif, yaitu data dari perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan seperti surat kuasa, serta data lain yang bersifat kualitatif yang dibutuhkan dalam penulisan.
2. Data Kuantitatif, yaitu data dari perusahaan yang berupa angka – angka seperti nilai harta yang sudah dilaporkan dalam SPT tahun 2015 dan data lain yang dibutuhkan dalam penulisan



Berdasarkan sumber data yang digunakan, maka dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak perusahaan. Dalam memperoleh data primer ini, maka penulis mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam menjalankan program *tax amnesty* tersebut.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen atau arsip – arsip perusahaan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Dokumen – dokumen tersebut seperti daftar harta yang diikutkan oleh PT X dalam program *tax amnesty*, tanda bukti bayar *tax amnesty* dan lain lain.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian tersebut menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi, dimana penulis dalam hal ini mengumpulkan dokumen – dokumen penting perusahaan yang dapat berguna untuk mendukung penelitian tersebut, selain itu juga peneliti mewawancarai pihak yang terlibat dalam penelitian *tax amnesty* tersebut. Sebelum melaksanakan wawancara tersebut, peneliti membuat janji dengan direktur perusahaan tersebut.

Selain itu pula, dalam melaksanakan wawancara, penulis merekamnya, kemudian baru dituliskan hasil wawancara tersebut ke dalam bukti tertulis wawancara. Sebelum melakukan wawancara, penulis melakukan persiapan terlebih dahulu yaitu dengan cara menyusun protokol wawancara. Moleong (2012: 391).



E. Informan

Informan yang diwawancarai dalam penulisan penelitian ini adalah direktur dari PT X itu sendiri. Pemilihan direktur PT X sebagai pihak yang akan diwawancarai oleh penulis adalah karena pada saat mengikuti program *tax amnesty* tersebut, direktur PT X sendirilah yang menjalankannya sendiri, sehingga penulis berkesimpulan bahwa hanya direktur sajalah yang akan diwawancarai dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai penulis adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif, dimana dimulai dengan pengumpulan dokumen - dokumen yang telah diperoleh dari PT X, selanjutnya adalah dengan menyajikan data – data tersebut, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari apa yang telah dilakukan. Penelitian ini mengacu pada Undang – Undang No 11 Tahun 2016. Dalam memudahkan untuk melakukan penelitian ini, penulis mengambil beberapa pasal dalam Undang – Undang yang berkaitan dengan batasan masalah dalam penelitian, diantaranya:

1. Penerapan *Tax Amnesty* Sesuai Undang – Undang No 11 Tahun 2016

Pasal 4 : Surat Pernyataan Untuk Memperoleh Pengampunan Pajak

- Mengisi Kelengkapan Identitas Wajib Pajak Badan(Pasal 5)
- Melampirkan Harta Yang Telah Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir (Pasal 6)
- Melampirkan Utang Yang Telah Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir (Pasal 7)
- Menghitung Nilai Harta Bersih Yang Dihitung Berdasarkan Nilai Tambahan / Belum Dilaporkan Dalam SPT PPh Terakhir (Pasal 8)



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Menghitung Uang Tebusan (Pasal 9)
 - Tarif Uang Tebusan (Pasal 10)
- Persyaratan Dalam Menyampaikan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Hartanya ke Luar Negeri, Lampiran Dalam Surat Pernyataan (Pasal 13)
 - Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan (Surat Pernyataan Tidak Dapat dikuasakan, Kecuali Pemimpin Tertinggi Berhalangan) (Pasal 14)
 - ❖ Penyampaian Surat Pernyataan Kedua (Pasal 22)
 - ❖ Membalik Nama Harta Berupa Tanah Yang Belum Dibalik Nama (Pasal 24)
 - ❖ Perlakuan Atas Kompensasi Kelebihan Atau Pembayaran Pajak (Pasal 35)
 - Membayar Uang Tebusan (Pasal 15)

2. Alasan – Alasan PT X Mau Mengikuti Program *Tax Amnesty* dengan Metode

Wawancara yang Mengacu pada:

- Harta yang belum sepenuhnya diungkap (Pasal 43)